



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

BALAI PENELITIAN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA

TENTANG

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**

Nomor: 19.11.46/UN32.3/DN/2019

Nomor: B-2081/HM.240/H.3.4/11/2019


Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan belas, bulan November, tahun Dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ir. Harwanto, M.Si.** : Selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika yang bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Kepala Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (BALITJESTRO) di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:


- (1) Pelaksanaan Pendidikan
 - a. Membimbing seminar
 - b. Membimbing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan
 - c. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi
 - d. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir
 - e. Membina kegiatan mahasiswa
 - f. Mengembangkan program kuliah
 - g. Mengembangkan bahan kuliah
 - h. Menyampaikan orasi ilmiah
 - i. Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan Akademik Dosen
 - j. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi
 - k. Memberi masukan pengembangan kurikulum
- (2) Pelaksanaan Penelitian
 - a. Menghasilkan karya ilmiah
 - b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah
 - c. Mengedit/menyunting karya ilmiah
 - d. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan
 - e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra
- (3) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian
 - b. Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat
 - c. Membuat/menulis karya pengabdian
- (4) Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.



**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas FMIPA
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan
Buah Subtropika,



Dr. Ir. Harwanto, M.Si.
NIP. 196606051994031002

